



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Nomor : 421.9/1476.1/ SK /11

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ARBHA KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Arbha Kecamatan Juwiring Nomor : 27/LKP SB ARBHA/03/2016 Tanggal 25 Maret 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Arbha Kecamatan Juwiring;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Arbha
Jenis Pendidikan : Tata Busana
Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan
Tahap : B
Alamat Lembaga : Jl. Tanjung-Juwiring KM.1 Kregangan, Bolopleret,
Juwiring, Klaten
Nama Pimpinan : Arif Budi Haryani, A.Md
Penyelenggara : Arif Budi Haryani, A.Md
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin
- KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **20 Januari 2016 s.d 19 Januari 2020**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.

Pada tanggal : 29 April 2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN



NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Juwiring ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Juwiring.